

STEM  
IA

**PENGGUNAAN IJAZAH PALSU OLEH CALON  
ANGGOTA LEGISLATIF DITINJAU DARI ASPEK  
HUKUM PIDANA**



**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti  
Ujian Skripsi / Komprehensif


Oleh

**MARDONO**  
02993100105

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA  
2004**

S  
342.04407  
Mar  
7  
200569  
2004

**PENGUNAAN IJAZAH PALSU OLEH CALON  
ANGGOTA LEGISLATIF DITINJAU DARI ASPEK  
HUKUM PIDANA**



12169 / 12451

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti  
Ujian Skripsi / Komprehensif

Oleh :

**MARDONO**  
02993100105

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA  
2004**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**


**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Mardono  
Nomor Induk Mahasiswa : 02993100105  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum Sistem Peradilan Pidana  
Judul Skripsi : Penggunaan Ijasah Palsu Oleh Calon  
Anggota Legislatif Ditinjau Dari Aspek  
Hukum Pidana.

Inderalaya, Agustus 2004

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



H. M. Rasyid Ariman, S.H, M.H.  
Nip. 130604256

Pembimbing Pembantu,







Sulaiman Rachman, S.H.  
Nip. 130349699

Telah diuji pada :  
Hari : Selasa  
Tanggal : 7 September 2004

Nama : Mardono  
Nomor Induk Mahasiswa : 02993100105  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan pidana

**TIM PENGUJI :**

1. Ketua : M. Fikri Salman., SH.
2. Sekretaris : Saut P Panjaitan., SH, MH.
3. Anggota : Abdullah T., SH.
4. Anggota : H.M. Rasyid Ariman.,S.H, M.H.

()  
()  
()  
()

**Inderalaya, 7 September 2004**

**Mengetahui :  
Dekan.**

()

**H. K.N. Sofyan Hasan, SH., MH.**  
**NIP. 131 288 646**

**MOTTO :**

- **Yang sempurna itu hak Allah**  
**Yang baik itu milik Tuhan**

**Kupersembahkan Untuk :**

- ❖ **Ayah, Ibu serta Kakak Dan Adikku**  
**Tersayang**
- ❖ **Seseorang Yang Selalu Memberi**  
**Dorongan Semangat Untuk**  
**Menyelesaikan Studi**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala taufik rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penggunaan Ijasah Palsu Oleh Calon Legislatif Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana.**

Penulis menyadari akan kekurangan di dalam penyusunan skripsi ini, baik dari segi penyajian teknik penulisan maupun materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak mengingat pengetahuan dan pengalaman penulis yang terbatas.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan telah memberikan pelajaran yang begitu berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini :

1. Bapak K.N Sofyan Hasan, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Ruben Achmad, SH., MH., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
3. Ibu Wahyu Ernaningsih, SH., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Fahmi Yoesmar, SH., MH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak M. Rasyid Ariman, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama;

6. Bapak Sulaiman Rachman, SH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing Pembantu;
7. Seluruh staf Pengajar dan Karyawan / karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Keluargaku Tercinta. ayah, ibu, kakak, dan adikku.
9. Keluarga Besar Bapak Amrullah Arpan, SH., SU.
10. Sahabat-sahabatku. yang namanya tidak dapat ku tulis satu persatu.
11. Gerakan Mahasiswa Pecinta Alam "WIGWAM" Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Buat seseorang yang telah membuatku mengerti akan arti sebuah kehidupan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah-Nya kepada kita semua dan mengampuni segala dosa yang telah kita perbuat. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. khususnya bagi dunia ilmu pengetahuan yang terus berkembang.

Palembang. Agustus 2004

Penulis

Mardono

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii

### BAB I PENDAHULUAN


A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Metode Penelitian .....	7

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan.....	8
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	18
C. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum.....	21

### Bab III PENGGUNAAN IJAZAH PALSU OLEH CALON LEGISLATIF DARI ASPEK HUKUM PIDANA

A. Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Calon Legislatif Yang Diduga Menggunakan Ijazah Palsu.....	33
---	----





B. Sanksi Bagi Calon Legislatif Yang Menggunakan Ijazah Palsu.....	46
--	----

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran .....	51

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia sampai saat ini mengalami empat kali pergantian kepemimpinan nasional. Mulai dari Soekarno kepada Soeharto, lalu Soeharto kepada BJ. Habibie, setelah itu dari BJ. Habibie kepada Gus Dur, dan yang terakhir dari Gus Dur kepada Megawati. Turunnya Soekarno hampir sama dengan turunnya Soeharto yakni sama-sama diawali oleh gerakan-gerakan politik dari berbagai kalangan masyarakat yang masing-masing menuntut agar mereka turun dari jabatannya. Gerakan-gerakan dari rakyat terutama gerakan mahasiswa yang didukung oleh para intelektual kampus membuat kedua presiden itu meninggalkan jabatannya.

Turunnya Soeharto dari jabatan Presiden yang diembannya selama 32 tahun adalah merupakan rahmat bagi seluruh rakyat Indonesia, sebab sudah dapat dibayangkan Soeharto akan tetap mempertahankan jabatannya. Apalagi jika dengan menggunakan kekuasaan melalui kekuatan militer, maka kemungkinan besar akan terjadi banyak korban yang jatuh, rakyat akan tetap terbelenggu oleh kekuasaannya dan penindasan-penindasan akan tetap berlanjut. Dengan turunnya Soeharto, terbuka lebar-lebar pintu demokrasi. Membuka pula kesempatan untuk melanjutkan koreksi besar-besaran terhadap penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto.

Era Orde Baru telah berlalu dan sekarang muncul suatu era yang dikenal dengan Orde Reformasi. Munculnya Orde Reformasi sebenarnya tidak beda jauh dengan munculnya Orde Baru. Jika Orde Baru muncul sebagai koreksi terhadap penyelewengan-penyelewengan Orde Lama, maka Orde Reformasi pun demikian halnya. Ia muncul sebagai suatu koreksi terhadap penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh Pemerintahan Orde Baru dalam hampir semua aspek kehidupan masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya.

Dalam kehidupan hukum yang nota bene ingin memberikan perlindungan dan keadilan bahkan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai suatu konsekuensi adanya pengakuan sebagai Negara Hukum, ternyata selama era Orde Baru masih jauh dari harapan. Hukum belum mampu berfungsi melindungi masyarakat, memberi keadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Justru terdapat kesan kehidupan hukum yang menyeramkan dan menakutkan karena ia berada dan menjadi alat kekuasaan yang penuh dengan penindasan tanpa mengenal lagi keadilan, kemanusiaan kecuali mengabdikan pada kekuasaan penguasa.

Wajar jika pada Orde Reformasi ini kita akan kembali mengoreksi kehidupan hukum kita, yang berarti bahwa selain bidang lainnya, bidang hukum adalah suatu hal yang mendesak segera direformasi. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya pandangan kuat bahwa produk hukum yang dibuat oleh rezim Orde Baru lebih berfungsi memberikan keabsahan formal terhadap usaha mempertahankan atau memperbesar kekuasaan dan tujuan-tujuan subyektif pemegang kekuasaan

dari pada sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa, sarana menyelesaikan konflik demi mencapai keadilan ataupun sebagai sarana menyalurkan berbagai hak-hak guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Reformasi terhadap hukum seharusnya dimaknai sebagai perubahan ke arah perbaikan dalam batas-batas aturan main yang telah disepakati bersama. Dalam perspektif konstitusionalisme, aturan main tersebut akan memuat gambaran mengenai struktur kekuasaan, bagaimana kekuasaan diatur dan dibagi-bagi, apa fungsi lembaga-lembaga tertentu, apa saja hak dan kewajiban warga negara, bagaimana aturan permainan politik yang seharusnya berlaku, dan sebagainya. Pendek kata, aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan ini akan menjamin adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban yang memerintah di satu pihak, dengan hak dan kewajiban yang diperintah di pihak lain.

Tawaran terhadap reformasi di bidang hukum akan lebih bermakna, jika sasaran reformasi terlebih dahulu diarahkan kepada persoalan prinsip dan hal-hal yang bersifat fundamental, yang merupakan tempat dan tumbuh berkembangnya dan sekaligus merupakan penentu ciri dan karakteristik dari semua aturan hukum yang ada. Sasaran tersebut tidak lain adalah hukum dasar (*grund norm*) atau di Indonesia dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar.

Pemilihan UUD sebagai sarana pertama reformasi, karena status dan posisi UUD sangat vital dalam sistem hukum Indonesia. Seperti telah kita ketahui bahwa UUD adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Jadi tepat sekali jika reformasi di bidang hukum tersebut terlebih dahulu diarahkan

kepada sumber dari segala sumber hukum itu sendiri (UUD), sebab ada kemungkinan terjadinya permasalahan yang tidak menyenangkan dalam dunia hukum berawal dari ketidak beresan sumber dari segala sumber hukum (UUD) itu.<sup>1</sup>

Agar cita-cita reformasi dapat berjalan dengan baik, maka kekuasaan eksekutif dapat diawasi oleh lembaga legislatif, karena selama ini harus diakui lembaga eksekutif atau pemerintah tidak dikontrol oleh legislatif. Justru sebaliknya lembaga eksekutiflah yang berperan dalam segala aspek kehidupan bernegara di Indonesia.

Lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) selama ini tidak dapat menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap roda pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, faktor-faktor tersebut antara lain rendahnya syarat tingkat pendidikan bagi calon legislatif, dimana pada Undang-undang Pemilu sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1990 menetapkan bahwa persyaratan menjadi calon legislatif pendidikan serendah-rendahnya berijazah SLTP/ sederajat.

Dengan persyaratan pendidikan yang relatif rendah tersebut tentu tidak kondusif dalam hal melakukan pengawasan terhadap eksekutif, yang mana personil yang ada dalam lembaga eksekutif adalah orang-orang berpendidikan tinggi. Karenanya untuk mengejar ketertinggalan tersebut dalam Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Aminoto, Kedaulatan Rakyat, 24 Juni 1988, hal. 4.

No. 12 Tahun 2003 dalam Pasal 60 huruf e ditentukan bahwa syarat minimal untuk menjadi calon legislatif berpendidikan serendah-rendahnya berijazah SLTA/ sederajat.

Adanya perubahan persyaratan pendidikan seperti yang diatur dalam Pasal 60 huruf e tersebut telah menyebabkan banyak orang yang selama ini berkeinginan menjadi calon legislatif tidak dapat mendaftarkan diri menjadi calon legislatif karena tidak mempunyai ijazah SLTA/ sederajat.

Harus diakui bahwa penghasilan seorang anggota legislatif sekarang ini cukup besar, adanya keadaan ini telah menjadi faktor pencetus terjadinya tindak pidana penggunaan ijazah SLTA palsu yang dilakukan oleh calon legislatif. Hal ini disebabkan dengan adanya persyaratan berijazah SLTA/ sederajat banyak memupuskan harapan pengurus partai yang hanya berijazah SLTP/ sederajat.

Dari berbagai media cetak yang terbit di wilayah Sumatera Selatan, kita banyak membaca bahwa dari laporan masyarakat diduga banyak calon legislatif yang menggunakan ijazah palsu. Hal ini seperti dilansir dalam harian umum Sumatera Ekspres (15 Januari 2004, hal. 19) diduga lebih dari 25 orang calon legislatif menggunakan ijazah palsu.

Dari berita yang ada terlihat betapa tingginya angka penggunaan ijazah palsu tersebut, yang selama ini jarang terjadi. Kalaupun ada jumlahnya tidak banyak. Keberanian calon legislatif menggunakan ijazah palsu pada dasarnya adalah cerminan betapa rendahnya moral dari calon legislatif itu sendiri. Hal

inilah yang mendorong penulis skripsi ini dengan judul **“Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Calon Legislatif Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana”**.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, telah menimbulkan permasalahan antara lain :

1. Bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan terhadap penggunaan ijazah palsu yang dilakukan oleh calon legislatif ?
2. Bagaimana sanksi terhadap calon legislatif yang terbukti menggunakan ijazah palsu tersebut ?

## **C. Ruang Lingkup**

Berdasarkan pada latar belakang dan permasalahan maka penulis membatasi diri untuk membahas pada hal yang bersangkutan pada permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan penyelidikan mulai dari mengumpulkan bukti dari laporan masyarakat dan selanjutnya dilakukan penyidikan terhadap calon legislatif yang diduga menggunakan ijazah palsu, serta bagaimana sanksi bagi calon legislatif yang terbukti menggunakan ijazah palsu. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan membahas hal lain yang relevan.

## **D. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam bukunya Penelitian Hukum

Normatif, yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>2</sup>

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang sudah tersedia baik yang terdapat dalam literatur maupun data yang telah dihimpun oleh instansi. Berdasarkan kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat dibedakan ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, dan informasi lainnya yang tak tertulis. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil penelitian yang pernah dilakukan dan pendapat ahli, buku literatur, rancangan undang-undang. Bahan hukum tertier berupa majalah, ensiklopedia dan kamus hukum.

Data yang telah didapat dianalisis secara kualitatif dengan penguraian deskriptif dan perspektif, hal ini bertolak dari maksud penelitian yang tidak hanya mengungkapkan dan menggambarkan data sebagaimana adanya, melainkan mengungkapkan masalah penyidikan terhadap calon legislatif yang diduga menggunakan ijazah palsu serta bagaimana sanksi bagi calon legislatif yang menggunakan ijazah palsu.

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pres, Jakarta, 1995, hal. 13.



## DAFTAR PUSTAKA

- Moelyatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politea, Bogor, 1979
- , *Kriminalistik Ilmu Penyidikan Kejahatan*, Politea, Bogor, 1976
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pres, Jakarta, 1995
- , *Koordinasi Penegak Hukum dan Mekanisme Kontrol Penahanan Sehubungan Dengan Berlakunya KUHAP*, makalah, Puslitbang Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 1984
- Soerjono Projodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1969
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional